



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 131/I3/KP/2010

Tentang

PENUGASAN
KEPALA UNIT OLAH RAGA & SENI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dari Sdr. Dr. Ir. Machfud, MS, NIP : 19510321 197803 1 003 sebagai Kepala Unit Olah Raga & Seni IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan Kepala Unit pada unit kerja dimaksud untuk periode berikutnya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, Pimpinan IPB telah mengadakan wawancara dengan 3 (tiga) orang dosen sebagai calon Kepala Unit Olah Raga & Seni IPB;
- c. bahwa setelah mempertimbangkan berbagai aspek dari hasil wawancara dengan masing-masing calon Kepala Unit, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memilih dan menetapkan salah satu dari calon tersebut untuk ditugaskan sebagai Kepala Unit Olah Raga & Seni IPB;
- d. bahwa Sdr. Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc.St, NIP : 19630817 198803 1 003 dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Kepala Unit Olah Raga & Seni, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 01/I3/OT/2008 tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas Direktorat, Kantor dan Bendahara Institut di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Machfud, MS, NIP : 19510321 197803 1 003 dari tugasnya sebagai Kepala Unit Olah Raga & Seni IPB dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- Ketiga : Menugaskan Sdr. Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc.St, NIP : 19630817 198803 1 003, Pembina Tk.I/Guru Besar (Gol.IV/b) sebagai Kepala Unit Olah Raga & Seni Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 26 Juli 2010
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.